

SUMBERDAYA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (BPBJ)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, mengatur bahwa BPBJ dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota secara teknis administratif melalui Asisten Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBJ dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Tata Usaha dan Pengelolaan Data/Infomasi PBJ, Kasubbag Pelayanan PBJ, Kasubbag Pengembangan SDM dan Advokasi PBJ, Staf serta Kelompok (Pokja).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBJ, terdapat pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)) serta kelompok kerja (Pokja). Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup BPBJ sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel

Latar Belakang Pendidikan Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Strata Dua (S2)	1 Orang
2	Strata Satu (S1)	12 Orang
	Jumlah	13 Orang

Tabel

Pangkat dan Golongan Pegawai

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Penata (III/c)	9 Orang
2	Penata Muda (III/a)	2 Orang
3	Pengatur Muda (II/a)	2 Orang
	Jumlah	13 Orang